



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A k o e, berkedudukan di Jalan Andi Haseng RT 001 / Rw. 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSU ALAM, SH, NASRUM, SH, MUHAMMAD HAZMAN, SH, dan MUH. ILHAM AZHAR, SH, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Kompleks Permata Hijau Lestari P6/12, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

1. **Ir. H. Yasir Baeda**, berkedudukan di Jalan Datuk Ribandang 2 No. 19, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kode Pos 90214, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Makkah H.M, SH, MH, M.Kn., Burhanuddin, SH, MH, Irpan, SH, dan Hendrawan, SH, MH, beralamat di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Bblok C No. 30, Kel. Barombong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2020, sebagai **Tergugat I;**
2. **H. Selli**, berkedudukan di Jalan Andi Cammi Timur Salon Ria, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Makkah H.M, SH, MH, M.Kn., Burhanuddin, SH, MH, Irpan, SH, dan Hendrawan, SH, MH, beralamat di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Bblok C No. 30, Kel. Barombong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dra. Asmah Adam**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Dahlan No. 8, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat III**;
4. **Ir. Asnah Adam**, bertempat tinggal di di Jalan Kyai Haji Dahlan No. 8, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap**, beralamat di Jalan Korban 40 Ribu No. 12, Kode Pos 91611 Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Camat Maritengngae**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 188 Pangkajene, Kabupaten Sidrap, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari BUDJANG sebagai pemilik tanah pada Persil No. 8 S.IV, Kohir 3 CI, yang terletak di kampung Taloemae (sekarang kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Sehingga berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ahli waris Almarhumah BUDJANG ;
2. Bahwa Almarhumah BUDJANG telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan LAJEBBA yang juga telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 2.1. (Alm.) SAUDE, di wakili anaknya HASEWIA SAUDE, Umur 45 tahun, Pare-pare.
 - 2.2. (Almh.) IMARUMAME, di wakili anaknya AKOE LAINTANG, Umur 60 Tahun, Pangkajene, Sidrap. Dalam hal ini sebagai penerima kuasa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Ahli Waris BUDJANG yang di Tanda tangani oleh masing-masing Pihak tertanggal 17 April 2010.

- 2.3. I MAMMA, umur 70 Tahun, Palu-Sulawesi Tengah
- 2.4. DAHLAN, 72 Tahun, Pangkajene Sidrap
- 2.5. (Alm) MARDIN, diwakili oleh anaknya Hj. MURYATI MARDIN, 40 Tahun, Kabupaten Pinrang ;
3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum BUDJANG juga meninggalkan harta berupa Tanah pada Persil No. 8 S.IV, Kohir 3 CI, yang terletak di kampung Taloemae (sekarang Kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas tanah sekarang adalah sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Jamalu Musu (orang tua kandung Abu), sekarang milik H. Rafiuddin
 - Selatan : Dahulu Ambo Macarinna, sekarang H. Sabbang (anak Ambo Macarinna)
 - Timur : Batas Lompo (Nama Kampung) sekarang milik sawah H. Bahe
 - Barat : Dahulu sawah milik yusuf
4. Bahwa berdasarkan Asli Rincik atau disebut SIMANA BOETAJA/TANAE atas nama BUDJANG, Kohir 3 CI, Percel No 8 S.IV, Nomor 68, Luas 1,98 Ha, yang seharusnya sudah di Tarik atau diberi catatan mutasi saat didaftarkan dan diterbitkannya salinan Buku tanah in litis, Sampai saat ini masih tetap ada di Tangan kami dan pada Asli Rincik/Rintji di sebut juga SIMANA BOETA/TANAE TIDAK PERNAH TERCATAT adanya mutasi ke Pihak Manapun;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang di tanda tangani oleh MARJONO (Direktorat Jenderal Pajak Iuran Pembangunan Daerah ujung Pandang Kantor Dinas Lua TK I Iuran Pembangunan Daerah Pare-pare), No. Ket-39/WPJ.08/KI.3113/1981, Tanggal 22 Mei 1981, diterangkan atas nama BUDJANG Kohir No. 3 CI, Percel No. 8 S.IV, Luas 1,98 Ha. Tercatat dalam Buku C, Kampung Taloemae, Desa Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Bahwa dalam surat keterangan tersebut juga disebutkan, adanya klasiran/Pencatatan tahun 1947 s/d tahun 1973 sebagai tanah menjadi objek ketetapan IPEDA, dan tercatat dalam Rincik atas nama BUDJANG Nomor kohir 3 CI dan Percel Nomor 8 Saw IV, Luas 1,98 Ha, maka tanah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tidak pernah ada perubahan nama kepada siapapun atau transaksi Jual Beli, Pengwarisan maupun Gadai kepada pihak lain sampai sekarang ;

7. Bahwa diterangkan pula dalam Surat Keterangan tersebut, atas nama Adamu H, hanyalah sebagai Pengelola atau penggarap atas tanah tersebut, Sama sekali tidak ada keterangan Jual beli, Gadai atau keterangan Lainnya kepada Adamu H dan Ahli warisnya tau yang mengatasnamakannya ;
8. Adapun batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Terdaftar Percel No. 8 S.IV, Kohir 3 CI, yang terletak di Blok Nomor 68, Kampung Taloemae, Desa Pangkajene (Sekarang Kelurahan Lautan Benteng) Kecamatan Maritengngae ;
 - Utara : Dahulu sawah milik Jamalu Musu (Orang Tua Abu), Sekarang milik H. Safiuddin
 - Selatan : Saluran Air Irigasi Talomae dan Dahulu sawah milik Dahulu Ambo Macarinna, sekarang milik H. Sabbang (anak kandung Ambo Macarinna) ;
 - Timur : Sawah milik H. Bahe ;
 - Barat : Dahulu Sawah Milik Yusuf ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa yang merupakan bagian dari Orang Tua Penggugat, dengan mengelola tanah persawahan di atas objek sengketa dengan Percel Nomor 8 S.IV , Kohir 3 CI, yang mana Orang Tua Penggugat tidak pernah menjual kepada Tergugat I, dan kami tegaskan juga bahwa orang tua Penggugat tidak pernah bermohon penerbitan sertifikat ;
10. bahwa Tergugat I dan II, secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, pada saat pendaftaran dan penerbitan tanah hak milik No. 47 tahun 1995, No. 49 Tahun 1995, No. 1212 Tahun 2013, dan No. 1250 tahun 2015, dengan dasar yang digunakannya akte jual beli No. 194 Tahun 1992, Persil NO. 68 SI, Kohir No. 2066 CI, tidak memiliki Asal Konversi, Namun Menunjuk pada lokasi BUDJANG sebagai pemegang Hak Awal pada Percel No. 8 S.IV, Kohir No. 3 CI.
11. Bahwa atas dasar surat kami Nomor : 14-K/ANLAW/I/2019 tertanggal 03 Januari 2019, perihal Permohonan Keterangan data Yuridis dan Data Fisik atas Objek Tanah/Sawah pada Percel No. 8 S.IV, Kohir No. 3 CI, Maka dari hasil keterangan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidrap tersebut, dalam surat resminya tertanggal 08 Januari 2019, Nomor MP.02.01/41.1-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.14/1/2019. Bahwa BPN Sidrap tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan objek bidang tanah yang di maksud, SEHUBUNGAN OBJEK TERSEBUT BELUM BERSERTIFIKAT. Maka dari itu segala bentuk Peralihan dan Penerbitan sertifikat Ke atas Nama IR. YASIR H. ABUBAEDA adalah CACAT YURIDIS, Sarat dengan Rekayasa, Penyalagunaan Kewenangan dan Tidak mencerminkan Azas-Azas Hukum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) ;

12. Bahwa menurut keterangan Lisan Pihak Kelurahan Lautan Benteng dan Pihak Kecamatan Maritengngae, tidak memiliki data tanah warga atas Nama BUDJANG, Kampung Taloemae, Desa Pangkajene (sekarang dikenal Kelurahan Lautang Benteng). Akan tetapi pada surat Asli SIMANA BOETAJA/TANAE tahun 1947 atas nama BUDJANG tertera dengan jelas Kampung Taloemae. Maka hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Telah Ada dilakukan Pencatatan oleh Pihak Pemerintahan kelurahan setempat dalam hal ini kampung Taloemae, Desa Pangkajene (sekarang dikenal kelurahan Lautang Benteng) dan Kecamatan Maritengngae pada saat itu;
13. Bahwa di ikut sertakannya Tergugat II, dalam perkara inidikarenakan bahwa Tergugat II (ikut serta menikmati dan menerima hasil Panen dari garapan tanah sawah tersebut, dan mengetahui asal usul Objek Tanah tersebut ;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, diatas Objek Sengketa a quo yang mengakibatkanb penggugat mengalami kerugian, Bik Materil maupun Inmateril jika di Taksir sebagai berikut:
 - Kerugian MATERIL, Bahwa kerugian nyata yang di derita oleh Pengugat atas Penguasaan tanah/sawah secara melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Apabila diperhitungkan besaran ganti rugi yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I, Apabila diperhitungkanbberdasarkan Nilai Jual Tanah saat ini di lokasi sekitar adalah sebesar Rp. 150.000,- x (1,98 Ha) 19.800 M² = Rp. 2.970.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - Kerugian INMATERIL, Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut seperti yang diuraikan dalam kerugian Materil yang jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada penggugat dan Ahli waris Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat menikmati hasil pemanfaatan Sawah dimaksud. Namun agar Gugatan ini tidak Ilusionir dan dapat di eksekusi, maka apabila hitung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, kerugian Inmaterill Pengugat selama kurung waktu ± 25 Tahun, luas sawah 1,98 Ha. Dalam setahun 1(1 tahun) didapatkan 24.000 kg x Rp. 4.700,- maka dihasilkan = Rp.112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun, Apabila dikali selama 25 tahun, maka akan menghasilkan Rp. 2.820.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta rupiah), inilah kerugian Inmateril Pengugat;

15. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechmatige daad), yang saat merugikan Pengugat, maka kepadanya haruslah dihukum membayat ganti kerugian baik Materil maupun Inmateril kepada Pengugat sesuai dengan rincian tersebut pada angka 14 (empat belas) di atas dalam gugatan ini, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara (BW) "Tiap perbuatan melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
16. Bahwa untuk mernjamin pelaksanaan Putusan ini, maka dari Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Kelas II Sidenreng Rappang Cq. Ketua Majelis Hakim untuk Menetapkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Para tErgugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini apabila telah berkerkuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) ;
17. Bahwa Pengugat juga memohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uit Veebar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet ;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan a quo di atas, Maka kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa a quo adalah milik sah dari BUDJANG, yang terdaftar di Persill No. 8 S.IV, Kohir No. 3 CI, yang terletak di Kampung Taloemae (sekarang Kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
 - Utara : Dahulu sawah Jamalul Musu (Orang Tua Abu), Sekarang sawah milik H. Safiuddin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah milik H. Bahe ;
 - Selatan : Saluran Air Irigasi Talumae / H. Sabbang ;
 - Barat : Dahulu Sawah Milik Yusuf ;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I diatas Objek sengketa a quo, dengan batas-batas :
- Utara : Dahulu sawah Jamalu Musu (Orang Tua Abu), Sekarang sawah milik H. Safiuddin
 - Timur : Sawah milik H. Bahe ;
 - Selatan : Saluran Air Irigasi Talumae / H. Sabbang ;
 - Barat : Dahulu Sawah Milik Yusuf ;
- Adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara ;
5. Menyatakan Cacat Hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No. 1250 Tahun 2015, dengan dasar yang digunakannya Akte Jual Beli No. 194 Tahun 1992, Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 CI, yang Tidak memiliki Asal Konversi ;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat, berupa kerugian :
- Materil : Rp. 2. 970. 000,000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) , dan
 - Imateril : Rp. 2. 820. 000. 000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung jawab membayar uang Paksa / Dwangsom sebesar Rp. 2. 500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhadap keterlambatan melaksanakan putusan a quo ;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi ataupun upaya Hukum Lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau Subsidaire :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menghadap sendiri, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Santonius Tambunan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali menguntungkan Pihak Tergugat
2. Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan yaitu :
 - 2.1. Mengenai Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mutlak.

Bahwa Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena objek gugatan adalah tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No 1250 Tahun 2015. Sebagaimana dalam *petitum* Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 point 5 yang berbunyi :

“ Menyatakan Catat Hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No 1250 Tahun 2015 dengan dasar yang digunakannya Akte Jual Beli No. 194 Tahun 1992, Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 CI, yang tidak memiliki Asal Konversi”.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara normative diberi kewenangan untuk menyatakan suatu keputusan yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bersengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan pengugat hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut masuk dalam kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara

2.2. Mengenai Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili akan tetapi pengadilan Negeri Makassar karena Tempat Tinggal Tergugat I (sebagai Tergugat Utama) serta Tergugat III Tergugat IV bertempat tinggal di Makassar sehingga menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Makassar sebagai yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yaitu :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (durat gugatan) yang ditanda tangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15;IR. 101)”

Bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat Utama (Tergugat I Ir. YASIR Baeda) serta Tempat Tinggal Tergugat II (Dra. Asma Adam) dan Tergugat IV (Ir. Asnah Adam) Ketiga bertempat tinggal di Kota Makassar Maka gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan tersebut di atas, maka gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut masuk kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Makassar.

2.3. Mengenai Error in Objecto

Bahwa gugatan penggugat salah objek karena Penggugat menggugat objek Persil No 8 S. IV, Kohir Nomor 3 C.I dengan luas 1,98 Ha dengan nomor persil dan kohir serta luas yang beda dengan Tergugat I dan T yaitu : Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 CI. Luas 1,8 Ha.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan penggugat hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena salah objek

2.4. Mengenai Error In Persona

Bahwa gugatan penggugat salah dengan menempatkan CAMAT MARITENGNGAE sebagai tergugat IV karena yang membuat akta peralihan jual-beli No. 194 Tahun 1992 bukanlah jabatannya sebagai Camat akan tetapi jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sehingga yang seharusnya digugat adalah PPATS Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap walaupun PPATS ex officio sebagai Camat Maritengngae.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan penggugat haendaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut Error In Persona.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil gugatan penggugat, karena dalil gugatan Pengugat tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 1,2 dan 3 2 halaman 3, Tergugat I dan Tergugat II tidak perluanggapi karena objek sengketa yang digugat oleh Pengugat II tidak perluanggapi karena objek sengketa yang digugat oleh Pengugat dengan Objek milik Tergugat I adalah sangat berbeda baik persil, nomor kohir maupun luasnya.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 4 halaman 3 yang mengatakan Bbaha Pengugat memiliki Asli Rincil atau disebut SIMANA BOETAJA / TANAE atas nama BUDJANG, kohir No. 3 CI persil No. 8 S.IV. Nomor 68, Luas 1.98 Ha dst.
Bahwa perlu Pengugat ketahui bahwa bukti SIMANA BOETAJA/TANAE hanya berlaku sebagai bukti kepemilikan sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Argaria (UUPA) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan setelah berlakunya UUPA maka bukti pemilikan adalah berupa sertifikat Hak milik SHM. Bukti SIMANA BOETAJA banyak muncul belakangan ini dan mengakui sebagai pemilik atas sesuatu objek padahal tidak diketahui letaknya, luas dan batas-batasnya
5. Bahwa Tergugat I adalah pemilik atas objek tersebut berdasarkan dengan alasan kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, shm No. 1212 Tahun 2013, SHM No 1250 Tahun 2015 atas nama Ir. Yasir Baeda
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 dan 6 halaman 3 yang intinya bahwa objek yang digugat baik berdasarkan rincil maupun IPEDA atas nama BUDJANG nomor kohir 3 CI dan persil nomor 8 S. IV seluas 1,98 Ha adalah objek yang beda yang dimiliki oleh Tergugat I dan tergugat II berdasarkan Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 luas 1,8 Ha.
7. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 7 Halaman 3 adalah tidak benar karena Tergugat I membeli dari Almarhum ADAMU sebagai pemilik dan menguasai sejak tahun 1979 sampai tahun 1992 pada saat dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sejak Tahun 1992 sampai sekarang.
8. Bahwa dalil Pengugat point 3 halaman 3 dan point 8 halaman 4 tentang batas-batas objek berbeda sehingga tidak jelas objek mana yang digugat oleh penggugat.
9. Bahwa dalil Pengugat point 9 halaman 4 tidak benar karena orang tua Pengugat tidak pernah menguasai objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya dikuasai oleh orang tua Tergugat III dan IV.
10. Bahwa dalil Pengugat point 10 halaman 4 tidak benar karena objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penggarap

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai aturan hukum yang berlaku baik dalam kepemilikannya maupun dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47 Tahun 1995, SHM No. 49 1995, SHM No. 1212 Tahun 2013, SHM No 1250 Tahun 2015 dan sampai sekarang sertifikat tersebut adalah sah dan belum ada putusan atau perubahan yang membatalkan sertifikat tersebut.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat berterima kasih kepada Pengugat karena Pengugat telah membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam memastikan objek yang diklaim oleh Pengugat belum bersertifikat berdasarkan hasil keterangan dari BPN Sidrap sebab BPN Sidrap memberikan keterangan bahwa objek yang dimaksud belum bersertifikat karena belum pernah didaftar di BPN sedangkan milik Tergugat I sudah bersertifikat. Hal ini menandakan bahwa objek yang dicari oleh Pengugat tidak jelas dan tidak diketahui dimana objeknya.

12. Bahwa dalil Pengugat point 12 halaman 4 tidak benar karena sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa SIMANA BOETAJA ataupun dalam bentuk rincik hanya ber;aku sebagai bukti kepemilikan sebelum Tahun 1960 dan setelah berlakunya Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA maka bukti kepemilikan adalah Sertifikat bukan SIMANA ataupun rincik yang tidak jelas, luas dan batas- batasnya.

B. DALAM REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi di atas, Tergugat konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang selanjutnya disebut sebagai Pengugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan dalam rekovensi ini dan dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis
2. Bahwa Pengugat Rekonvensi I dan II mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan Pengugat Rekonvensi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut :
 - I. Kerugian materil berupa :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya operasional Tergugat I dan Tergugat II yang pulang balik Sidrap-Makassar yang diperkirakan 15 x yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Total kerugian Materil yaitu : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

II. Kerugian immateril berupa :

Bahwa kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran serta perasaan malu serta nama baik institusi tercemar, sehingga membawa dampak yang kurang menguntungkan pada pihak Pengugat. Kerugian immaterial bagi Pengugat Rekonvensi tak ternilai harganya akan tetapi oleh hukum kerugian immaterial harus menyebutkan nilai yang harus diminta sehingga penggugat rekonvensi mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Bahwa untuk menjamin gugatan Pengugat rekonvensi terpenuhi terhadap kerugian yang dialami Pengugat Rekonvensi, Maka penggugat rekonvensi meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menetapkan Sita Jaminan atas semua harta milik Tergugat Rekonvensi (AKOE) baik yang bergerak maupun tidak bergerak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Van Kljike verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat secara keseluruhan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

B. DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi secara keseluruhan.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian berupa :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian berupa :

I. Kerugian materil berupa : kerugian Materil yaitu : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

II. Kerugian immateril berupa : kerugian Materil yaitu : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Gugatan Penggugat adalah selain mengandung Cacat Hukum yang dibuat oleh para Advokat bernama Syamsu Alam , SH Dkk , atas dasar Surat Kuasa Khusus dari AKOE bertanggal 23 Agustus 2019 yang akibatnya batal demi hukum terhadap Surat Gugatan bertanggal 30 Agustus 2019 tersebut dan tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum ;

Dalam Eksepsi :

EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA DALAM KAITANNYA SURAT GUGATAN:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukum AKOE bertanggal 30 Agustus 2019 adalah cacat dan batal menurut hukum serta Tidak jelas dan kabur dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Cacat dan Batal menurut Hukum dikarenakan :

Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2019 tersebut dengan Register Nomor 124 /SK/VIII/2019/PN.Sdr sangat tidak jelas apakah atas dasar sebagai Surat Kuasa SUBSTITUSI mengingat AKOE LAINTANG adalah Penerima Kuasa dari para Ahli Waris BUDJANG yang ditanda tangani oleh para pihak tertanggal 17 April 2010 , (Terlihat pada dalil gugatan Penggugat pada Point 2 angka 2.2;

Fakta Hukumnya :

Pada surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2019 tersebut bukan SURAT KUASA SUBSTITUSI (Limpahan) dan para Advokat selaku Penerima Kuasa tidak menguraikan adanya dasar Kuasa Subsitusi /Limpahan dalam gugatannya ;

Aspek Hukumnya :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat tersebut diatas tidak dapat bertindak untuk dan atas nama para Ahli Waris dari BUJANG maupun Ahli Waris Pengganti lainnya mengingat yang memberi Kuasa Khusus hanya Sdr. AKOE ;

b. Akibat Hukumnya :

Dikarenakan para Ahli Waris Bujang yang masih hidup yaitu : IMAMMA dan DAHLAN maupun para Ahli Waris Pengganti Almarhum SAUDE dan Ahli Waris Pengganti Almarhum MARDIN telah tidak memberikan Tanda Tangan/Cap Jempol pada Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2019 dengan Register Nomor 124/SK/VIII/2019 tersebut;

Maka Konsekwensi Hukumnya :

Secara Yuridis Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2019 cacat hukum dan tidak sah serta surat Gugatan bertanggal 30 Agustus 2019 terkait dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Sid secara hukum haruslah dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan “ Tidak dapat diterima “ ;

EKSEPSI TERHADAP KABURNYA GUGATAN :

2. Bahwa membaca secara teliti dan cermat uraian Identitas khususnya Identitas dan Kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV , dihubungkan dengan Posita Gugatan sungguh sangat tidak jelas dan kabur baik mengenai hubungan hukum serta sebab dan akibat hukum yang melahirkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sangat tidak jelas dan kabur ;

Demikian pula :

Terkait posita gugatan yang dikemukakan oleh para Advokat selaku Kuasa Penggugat AKOE pada point ke-7 menyatakan :

“ Bahwa ditegaskan pula dalam Surat Keterangan tersebut , atas nama Adamu H hanyalah sebagai Pengelola atau Penggarap atas tanah tersebut . Sama sekali tidak ado keterangan Jual Beli , gadai atau keterangan lainnya kepada Adamu H dan Ahli Warisnya atau yong mengatasnamakannya “ ;

Hal mana :

Sungguh sangat memperlihatkan kabur dan tidak jelasnya gugatan dikarenakan selain tidak jelasnya hubungan hukum yang mendasari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkannya Tergugat III dan Tergugat IV, apakah melakukan Jual Beli atau melakukan Schenking (gadai) atau adanya tindakan lain dan dengan kepada siapa ? ;

Terlebih lagi :

3. Dikarenakan surat gugatan tersebut bukan menguraikan *fakta* dan aspek hukum yang melahirkan hubungan hukum dilibatkannya pihak Tergugat III dan Tergugat IV melainkan bentuk pernyataan belaka ; Sifatnya bentuk Laporan Kuasa Penggugat atas adanya kejadian semisal dalam posita gugatan point 10 dan point 11 diuraikan antara lain pada pokoknya sebagai berikut : "atas dasar surat Kami Nomor : 14-K/ANLAW/1/2019 tanggal 03 Januari 2019 perihal permohonan keterangan data yuridis dst ; ;

Sehingga secara hukum :

Tidak jelas apakah kepentingan Penerima Kuasa dalam hal ini para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ANLAWBORATORIES yang disusun terkesan sebagai suatu gugatan " bertindak untuk diri sendiri dan ataukah selaku Kuasa dari Penggugat AKOE " , sehingga sungguh sangat kabur dan tidak jelas ; Akibat hukumnya gugatan haruslah ditolak setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

EKSEPSI KABURNYA GUGATAN DISEBABKAN POSITA DAN PETITUM TIDAK SEJALAN

4. Bahwa sesuai perihal / Judul surat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat III dan Tergugat IV dilibatkan dalam gugatan apakah dengan alasan untuk sempurnanya gugatan yang justru "berakibat Kaburnya Gugatan " disebabkan Posita dan Petitum Gugatan tidak sejalan ;

Adapun alasan hukum Tergugat III dan Tergugat IV sebagai berikut :

- a. Pada posita gugatan point 1 , 2 dan point ke 3 menguraikan tentang soal Kewarisan dengan menyebut Pewaris berikut Harta Warisannya dan siapa Ahli Waris namun demikian tidak jelas dan tidak diuraikan tentang siapa saja Ahli Waris Pengganti lainnya ;
Terlebih lagi
- b. Pada uraian posita gugatan Penggugat terhadap elemen Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah tidak tercermin secara jelas dan tegas dan tidak diuraikan secara jelas dalam uraian posita gugatan tentang perbuatan dan kesalahan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV menyebabkan

Penggugat mengalami kerugian materiel dan immateriel ;

Dan terlebih lagi

- c. Selain tidak diuraikan adanya elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai akibat kesalahan Tergugat III dan Tergugat IV juga pada Petitum Gugatan sama sekali tidak tercermin adanya tuntutan atau petitum terhadap khususnya diri Tergugat III dan Tergugat IV maupun Tergugat V dan VI ;

Tegasnya

Antara Posita Gugatan dengan Petitum telah tidak sejalan akibat hukumnya Gugatan haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa berdasarkan pokok dasar gugatan Penggugat adalah soal kewarisan dimana Pewaris adalah Pr. BUJANG yang semasa hidupnya menikah dengan

Lelaki bernama LAJEBBA dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Almarhum SAUDE ;
2. Almarhumah IMARUMAME ;
3. IMAMMA ;
4. DAHLAN ;
5. Almarhum MARDIN ;

Selain itu juga meninggalkan pula harta benda ;

Karena itu :

Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang me ngadili perkara Warisan untuk menentukan bahagian Ahli Waris dan menentukan siapa Ahli Waris maupun Siapa Ahli Waris Pengganti ;

Lagi pula

Didalilkan oleh Penggugat sebagai pokok dasar gugatan adalah Almarhumah BUDJANG selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa TANAH atas dasar Asli Surat RINCIK atau disebut SIMANA BOETAJA / TANAE , maka untuk menentukan apakah Ahli Waris berhak atas Harta Benda peninggalan Almarhumah termasuk para Ahli Waris Pengganti lainnya incasu Penggugat Sdr. AKOE dan berapa bahagian masing- masing Ahli Waris maupun bahagian Ahli Waris Pengganti lainnya adalah kewenangan Peradilan Agama ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI :

Berdasarkan uraian Posita Gugatan pada angka 11 (Bukan karena kepentingan Pemberi Kuasa) melainkan *atas dasar kepentingan Penerima Kuasa para Advokat SYAMSU ALAM, SH Cs* yang berkantor pada AN LAWBORATORIES telah mendalilkan antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa :

Atas dasar surat Kami Nomor :14-K/ANLAW/1/2019 tertanggal 03 Januari 2019 perihal permohonan keterangan data yuridis dan data fisik atas tanah/sawah pada percil No.8 S.IV ,Kohir No.3 C1 , maka dari hasil keterangan BPN Sidrap dalam surat resminya bertanggal 08 Januari 2019 No : MP.02.01/41.1-73.14/1/2019 . Bahwa BPN Sidrap *tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan objek bidang tanah yang dimaksud , SEHUBUNGAN OBJEK TERSEBUT BELUM BERSERTIFIKA T merupakan penyalahgunaan kewenangan* dan tidak mencerminkan Azas Azas Hukum Pemerintahan yang Baik “ ;

Dengan demikian

Alasan hukum yang demikian merupakan ranah kewenangan Pengadilan TUN (baik dalam Penetapan atau Keputusan) termasuk yang sifatnya penolakan secara tegas oleh karena *tanpa adanya Surat keterangan dimaksud-pun disebut juga sebagai Penolakan secara diam diam termasuk kewenangan TUN* bukan kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Sidrap ;

Yang Secara Hukum :

Haruslah dibedakan antara RINCIK yang memuat Riwayat asal usul tanah sedangkan SIMANA BOETAJA/ TANAE hanya merupakan surat pajak bukan menentukan kepemilikan

Lagi pula

Gugatan diajukan telah lewat waktu atau daluarsa ;

DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK) :

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi serta dengan menghargai Surat Panggilan PN. Sidrap untuk mengikuti persidangan dalam perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Sdr yang mengharuskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kopensi "*bolak balik Makassar ke Sidrap*" baik dengan menggunakan Mobil Rental atau Mobil

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan meninggalkan tugas pokok sebagai Abdi Negara terkait kepentingan Mahasiswa, sehingga lahir kesan dari para Mahasiswa bahwa *"Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Itompensi mengutamakan kepentingan Pribadinya, selain itu juga dimata Pim.pinan Universitas tempat para Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi mengabdikan maupun Masyarakat Sidrap dan kota Pare Pare telah menjadi bahan pembicaraan terkait Gugatan Penggugat Kompensi, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian yang nyata (Materiel) dan kerugian yang tidak nyata Imateriel) akibat sering bolak balik menghadiri Persidangan dengan meninggalkan pekerjaan untuk kepentingan persidangan; Sedang diketahui oleh Penggugat Kompensi bahwa: Tergugat III dan Tergugat IV dalam Kompensi sama sekali tidak ada hubungan hukum maupun sebab akibat hukum yang melahirkan Perbuatan Melawan Hukum terkait Gugatan Penggugat dalam Kompensi yang menimbulkan kerugian materiel dan Imateriel bagi Penggugat Kompensi*

Kerugian Materiel terjadi sebab bolak balik Makassar ke Sidrap yang dirinci sebagai berikut:

- Diawali dengan adanya Gugatan serta adanya Surat Panggilan menghadiri Persidangan a quo maupun mengikuti Pra Persidangan berupa Mediasi hingga Pembacaan Putusan terinci sebagai berikut
 1. Mengikuti rangkaian Persidangan selama 15 X yaitu terdiri dari dan termasuk Penundaan Sidang yang dijadwalkan yaitu
 - a. Adanya Gugatan dan Surat Panggilan menghadiri Sidang;
 - b. Mediasi yang gagal dengan penundaan sidang terjadwal;
 - c. Jawaban atas Surat Gugatan disertai Gugatan Rekonpensi;
 - d. Replik (P) atas Jawaban (T) disertai Jawaban atas Gugatan Rekonpensi
 - e. Duplik (P) atas Replik (T) dan Replik (PdR) atas Jawaban Tdk;
 - f. Duplik Penggugat Kompensi atas Replik Penggugat Rekonpensi;
 2. Pemeriksaan Setempat;
 3. Pemeriksaan Saksi Penggugat untuk 2-3 Kali Persidangan;
 4. Pemeriksaan Saksi Tergugat untuk 2-3 Kali Persidangan;
 5. Penyerahan Kesimpulan para Pihak 1 Kali persidangan;
 6. Pembacaan Putusan untuk 1 kali persidangan;
- Kerugian yang timbul dikarenakan adanya pengeluaran setiap persidangan disebabkan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi terinci

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

1. Biaya Carteran -Rental dan/atau Menggunakan Mobil Keluarga termasuk pembelian bahan bakar untuk Pulang Pergi sebesar..... Rp. 500.000 ;
2. Biaya makan untuk 2 Orang + Sopir (PP) sebesarRp. 750.000;
3. Biaya Penginapan/Hotel di Pare menuju ke SidrapRp. 500.000;
4. Pengeluaran lain lain Rp. 250.000; +
Sehingga keseluruhannya setiap ikuti Sidang...
Rp.2.000.000.-
Dengan Perhitungan 15 X Rp.2.000.000 = Rp. 30.000.000 .-
(Tiga puluh juta rupiah) ;

➤ Sedang Kerugian Inmateriel :

Tercemarnya nama Keluarga Besar H.Adam dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV selain sebagai Putrinya dan terkhusus dari kalangan Mahasiswa dan Akademisi serta Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Tempat mengabdikan serta Masyarakat Sidrap dan Kota Pare Pare telah tersiar dan mengetahui dengan secara fakta adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat mengingat kedudukan kemasyarakatan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran kerugian sehingga ditaksir sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) ;

Dan secara Hukum :

Penolakan gugatan Kompensi tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam Rekonpensi sebagaimana fatwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1069 K/Sip/1972 tanggal 2 April 1973 ; Halaman 50 Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi MA — RI Tahun 1969 —2001) ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat DII dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Kompensi :

Menolak Gugatan Kompensi seluruhnya ;

Setidak — tidaknya :

Manyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekompensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi dengan rincian :

Kerugian Materiel :

Sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

kerugian Immateriel

Sebesar Rp. 7.000.000.000,-(Tujuh Milyar rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 Maret 2020, dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif pengadilan untuk mengadili.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif ini telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 26 Maret 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

2. Mengenai Error in Objecto

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan penggugat salah objek karena Penggugat menggugat objek dengan nomor persil dan kohir serta luas yang beda dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat menggugat Persil No 8 S. IV, Kohir Nomor 3 C.I dengan luas 1,98 Ha, sementara Tergugat I dan II menguasai objek dengan nomor Persil No. 68 SI, Kohir No. 2066 CI. Luas 1,8 Ha.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara karena yang dibahas dalam eksepsi hanyalah mengenai formalitas gugatan. Oleh karena itu langkah logis dan adil yang harus ditempuh untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan memeriksa dan memutuskan materi atau pokok sengketa;

3. Mengenai Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in persona* karena salah dengan menempatkan CAMAT MARITENGNGAE sebagai tergugat karena yang membuat akta peralihan jual-beli No. 194 Tahun 1992 bukanlah jabatannya sebagai Camat akan tetapi jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sehingga yang seharusnya digugat adalah PPATS Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap walaupun PPATS ex officio sebagai Camat Maritengngae.

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana asas hukum acara perdata, yang dapat digugat oleh penggugat sebagai tergugat adalah setiap orang yang oleh penggugat dianggap merugikan kepentingan hukumnya, sehingga apapun dalih Tergugat I dan Tergugat II, yang jelas Penggugat dalam surat gugatannya merasa telah dirugikan secara keperdataan oleh Turut Tergugat II dalam hal ini Camat Maritengngae, tidak peduli apakah dalam kedudukannya sebagai camat atau sebagai PPATS. Oleh karenanya gugatan tidak *error in persona* karena Penggugat memang menginginkan menggugat Camat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengangae, karena Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Camat Maritengangae. Dengan demikian, eksepsi terkait hal ini ditolak.

4. Eksepsi terhadap surat kuasa dalam kaitannya surat gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa surat gugatan penggugat cacat dan batal menurut hukum karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019 bukan Surat Kuasa Substitusi mengingat Akoe Lintang adalah penerima kuasa dari para ahli waris Budjang yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 17 April 2010.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019, di dalam surat kuasa tersebut telah jelas tertera bahwa Penggugat sendiri yang memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yang berarti bahwa dalam perkara ini Penggugat bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri dan tidak mendudukkan dirinya sebagai kuasa dari para ahli waris yang lainnya serta tidak pula mewakili kepentingan dari para ahli waris tersebut, dan para ahli waris tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai prinsipal yang bertindak langsung untuk dirinya sendiri, sehingga tidak perlu adanya surat kuasa substitusi.

Menimbang, bahwa eksepsi/tangkisan terhadap surat kuasa ini dapat diterima jika para ahli waris lain ikut sebagai pihak dalam perkara ini lalu ahli waris tersebut memberikan kuasa kepada Penggugat kemudian Penggugat memberikan kuasa lagi kepada Kuasa Hukum, dalam hal ini memang diperlukan adanya surat kuasa substitusi, namun senyatanya para ahli waris yang dimaksud oleh Tergugat III dan IV tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini. Namun terlepas dari argumentasi Tergugat III dan Tergugat IV terkait Surat Kuasa serta pemaparan Majelis Hakim terkait eksepsi ini, hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya surat kuasa bukanlah hal yang eksepsional karena yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan adalah tangkisan terhadap surat gugatan dan bukan tangkisan terhadap surat kuasa. Oleh karenanya eksepsi terkait hal ini ditolak.

5. Eksepsi terhadap kaburnya gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan bahwa identitas dan kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV dihubungkan dengan posita gugatan sangat tidak jelas dan kabur mengenai

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum serta sebab dan akibat hukum yang melahirkan adanya Perbuatan melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV.

Menimbang, bahwa jika mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, memang seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya ikut tunduk dan taat kepada putusan Hakim dan bukan didudukkan sebagai pihak Tergugat. Namun menurut Majelis Hakim, kekeliruan Penggugat dalam mendudukkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidaklah membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena pada dasarnya Majelis Hakim masih mampu mengerti dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang sesungguhnya. Atau dengan kalimat lain dapat Majelis Hakim uraikan bahwa surat gugatan kabur atau tidak jelas jika hal-hal yang tertuang dalam surat gugatan tidak dapat dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya oleh Majelis Hakim. Hal mana berbeda dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim masih mampu memahami isi dari surat gugatan Penggugat. Dengan demikian meskipun eksepsi ini cukup memiliki dasar, namun karena belum sampai dalam tahap mengaburkan gugatan, maka Majelis Hakim menolak eksepsi terkait hal ini.

6. Eksepsi kaburnya gugatan disebabkan posita dan petitum tidak sejalan

Menimbang, bahwa dalil Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa uraian posita gugatan Penggugat terhadap elemen Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah tidak tercermin secara jelas dan tegas dan tidak diuraikan secara jelas dalam uraian posita gugatan tentang perbuatan dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dan tidak tercermin pula adanya tuntutan atau petitum terhadap khususnya diri Tergugat III dan Tergugat IV. Terhadap eksepsi ini telah Majelis Hakim paparkan dalam uraian eksepsi sebelumnya bahwa meskipun terdapat kekeliruan mengenai kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak Tergugat, namun kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat III dan IV yang menyatakan bahwa pada posita gugatan point 1, 2 dan 3 menguraikan tentang Kewarisan dengan menyebut Pewaris berikut Harta Warisannya dan siapa Ahli Waris, namun tidak jelas dan tidak diuraikan tentang siapa saja Ahli Waris Pengganti lainnya. Terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, perkara ini

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah perkara waris yang mesti menginventarisir seluruh ahli waris secara lengkap. Walaupun Penggugat dalam posisinya menguraikan mengenai nama dari anak-anak Budjang dari perkawinannya dengan Lajebba, namun nama tersebut disebutkan dalam gugatan hanya sebatas untuk menguraikan kronologis atau rentetan cerita sehingga Penggugat menyatakan dirinya berhak atas objek sengketa, dan tidak ada kaitannya dengan masalah kewarisan. Oleh karenanya hal inipun tidak menjadikan gugatan kabur sehingga eksepsi ini pun ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar Budjang dinyatakan sebagai pemilik sah dari objek yang terdaftar di Persil No. 8 S.IV, Kohir No. 3 CI, yang terletak di Kampung Taloemae (sekarang Kelurahan Lautang Benteng), Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Utara : Dahulu sawah Jamalu Musu (Orang Tua Abu), Sekarang sawah milik H. Safiuddin
- Timur : Sawah milik H. Bahe ;
- Selatan : Saluran Air Irigasi Talumae / H. Sabbang ;
- Barat : Dahulu Sawah Milik Yusuf ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I yang menguasai objek berupa tanah persawahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas tanah persawahan seluas 1,98 Ha, yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan/persengketaan dalam perkara ini yaitu mengenai apakah Budjang merupakan pemilik atau orang yang berhak atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Abu, dan Barahima, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Fotokopi Surat Kuasa dari para ahli waris Budjang tertanggal 17 April 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Simana Boetaja/Tanae tahun 1947-1954 atas nama Boedjang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Ket-39/WPJ.08/KI.3113/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Tk I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare tanggal 22 Mei 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Sidrap Nomor : MP.02.01/41.1-73.14/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat penetapan IPEDA tahun 1973 atas nama Budjang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah garis keturunan Budjang yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Kuasa dari para ahli waris Budjang tertanggal 17 April 2010, di dalam surat kuasa tersebut tertera bahwa para ahli waris Budjang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus/menyelesaikan sebidang tanah sawah warisan dari Budjang yang terletak di Kampung Talumae Pangkajene sesuai dengan tanah dalam Nomor Kohir 3 CI Persil Nomor 8 Saw seluas 1,98 Ha. Meskipun dalam surat kuasa tersebut tertera kalimat sebidang tanah warisan dari Budjang, namun tidak serta merta menunjukkan bahwa objek tersebut merupakan milik Budjang karena dari judul suratnya saja sudah dapat diketahui bahwa surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya surat kuasa, sehingga bukti surat ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Simana Boetaja/Tanae tahun 1947-1954 atas nama Boedjang atas objek yang terletak di Kampung Talumae pada Kohir 3 CI Persil Nomor 8 SIV seluas 1,98 Ha. Perlu diketahui bahwa Simana Boetaja/Tanae merupakan bukti pembayaran pajak sekaligus bukti kepemilikan pada zaman belanda sampai dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 dan setelah pemberlakuan UUPA, maka bukti

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah sejenis ini harus dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna sebab kebenaran datanya sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh karena tidak terdata oleh negara, sehingga negara tidak mungkin mengambil tanggungjawab untuk melindunginya secara sempurna layaknya sertifikat yang merupakan produk resmi negara melalui lembaga berwenang yang disebut BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat ketetapan IPEDA tahun 1973 atas nama Budjang, sama halnya dengan bukti P-2 di atas, surat ketetapan IPEDA juga merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan, dimana bukti pembayaran IPEDA inilah yang kini berubah menjadi SPPT PBB yang jelas-jelas hanya merupakan bukti pajak dan bukan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah No. Ket-39/WPJ.08/KI.3113/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Tk I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare, merupakan bagian dari pembayaran pajak karena surat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga jelas bahwa apapun isi dari surat keterangan tersebut pastinya menerangkan mengenai pajak, karena tidak ada kewenangan Dirjen Pajak untuk menjelaskan siapa pemilik suatu obyek pajak, melainkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak adalah mencatat siapa wajib pajaknya, bukan siapa pemiliknya. Bahkan hal tersebut dapat terlihat dalam isi surat yang dengan jelas menerangkan bahwa tanah yang dimaksud dalam surat tersebut pada klasifikasi/pencatatan tahun 1947 sampai dengan tahun 1973 sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan IPEDA.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Sidrap Nomor : MP.02.01/41.1-73.14/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat terkait surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang meminta keterangan dan atau penjelasan resmi/tertulis data yuridis dan data fisik tanah, dimana dalam surat tersebut tertera bahwa Pihak Badan Pertanahan tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan objek bidang tanah yang dimaksud oleh kuasa hukum Penggugat sehubungan objek tersebut belum bersertifikat. Namun dalam surat tersebut tidak tertera objek tanah yang mana yang dimaksud, dan walaupun objek tanah yang dimaksud dalam surat tersebut adalah objek tanah yang disengketakan saat ini, tetapt saja bukti ini tidak dapat menunjukkan kepemilikan karena bukti ini bukanlah bukti kepemilikan. Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti ini

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat untuk melemahkan bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh pihak Tergugat I, namun perlu dipahami bahwa dalam pembuktian Hukum Acara Perdata terkait sengketa hak milik, maka Penggugatlah yang harus membuktikan terlebih dahulu bahwa objek sengketa adalah miliknya, dan jika Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya, maka bukti-bukti sejenis ini tidak lagi menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Silsilah garis keturunan Budjang, bukti ini sangat jelas bukan bukti kepemilikan, karena bukti tersebut hanya menggambarkan tentang asal usul keturunan dari orang yang bernama Budjang, dimana bukti ini hanya bisa berguna jika ada bukti lain yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Budjang, dan oleh karena ketiadaan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti ini pun harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Abu pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa merupakan milik Budjang karena saksi diberitahu oleh orangtuanya dan saksi pernah melihat Budjang menggarap tanah sawah objek sengketa karena sawah saksi dulunya berbatasan langsung dengan sawah objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut dulunya juga pernah digarap oleh Adamu, tapi saksi mendengar dari cerita orang kalau Adamu menjual tanah tersebut kepada orang lain. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah diperlihatkan surat putih yakni bukti P-2 di rumah Budjang saat saksi masih berumur 10 tahun. Kemudian Saksi Barahima, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Adamu yang disuruh mengerjakan sawah objek sengketa oleh Budjang, karena saksi biasa ikut panen di sawah objek sengketa dan saksi melihat hasil panen tersebut diserahkan oleh Adamu kepada Budjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi Abu pernah melihat surat putih atau Simana Boetaja yang merupakan bukti pajak atas nama Budjang dan saksi diberitahukan oleh orangtuanya bahwa pemilik objek sengketa adalah Budjang, namun keterangan saksi terkait kepemilikan Budjang tidak didukung oleh bukti surat yang diajukan Penggugat. Begitupula dengan saksi Barahima yang keterangannya malah tidak menguraikan mengenai kepemilikan, dan walaupun saksi ini menguraikan tentang kepemilikan, tetap saja tidak didukung oleh bukti

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penggugat. Keterangan para saksi ini tidak dapat berdiri sendiri dan dipandang sempurna karena alat bukti saksi hanya merupakan bukti pendukung dari bukti surat sebagaimana ditentukan pada pasal 1902 KUH Perdata. Sementara perlu dipahami bahwa Hakim Perdata terikat oleh bukti sempurna sebagaimana sifat Hukum Acara Perdata yang bertujuan untuk mencari kebenaran formil, sehingga dalam pemeriksaan perkara perdata alat bukti yang paling utama adalah Surat dan selanjutnya saksi yang mampu mendukung keberadaan bukti surat tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi ini tidak dapat memperkuat pembuktian Penggugat terkait kepemilikan Budjang atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah memaparkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka secara hukum tidak ada satupun bukti yang sempurna yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan kepemilikan Budjang atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek tanah yang digugat Penggugat tidak sesuai dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah milik Budjang, sehingga terlepas dari apakah objeknya sama atau tidak, yang jelas objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Penggugat. Begitupula terlepas dari benar atau tidaknya objek sengketa telah bersertipikat atau belum sebagaimana bukti P-4, yang jelas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Budjang adalah pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Budjang adalah pemilik dari objek sengketa, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Meskipun para Tergugat juga mengajukan bukti surat, khususnya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik yang ia pandang merujuk pada objek sengketa dalam perkara a quo, namun karena Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sehingga ia yang dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana Pasal 283 Rbg, sementara dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Rekonvensi, maka untuk memudahkan pemahaman, Tergugat I dalam Konvensi pada bagian rekonvensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II dalam Konvensi pada bagian ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III dalam Konvensi pada bagian ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi III, Tergugat IV dalam Konvensi pada bagian ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi IV, sementara Penggugat dalam Konvensi pada bagian ini akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II pada pokoknya adalah menuntut pembayaran ganti kerugian materil sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena adanya biaya operasional yang dikeluarkan untuk pulang balik Sidrap-Makassar, serta pembayaran ganti kerugian immateril sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena adanya kerugian waktu, tenaga, pikiran serta perasaan malu. Sementara Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV menuntut pembayaran ganti rugi materil sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang timbul karena adanya pengeluaran untuk menghadiri setiap persidangan dan ganti rugi immateril sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) karena nama keluarga besar Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV tercemar akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, maka ketika ada satu pihak merasa haknya dilanggar dan dirugikan oleh pihak yang lain terkait dengan suatu masalah atau suatu objek, maka pihak yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan pihak lain mempunyai hak dan akan menggunakan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya, baik melalui cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain musyawarah, negosiasi, mediasi atau arbitrase, maupun melalui pengadilan (litigasi), yaitu dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan yang berwenang;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, pihak yang dianggap telah melanggar hak pihak yang lain tentunya akan mendapatkan dan menghadapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lawannya, yang apabila yang bersangkutan mengindahkan pihak lawannya, maka akan mengikuti dan menghadapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lawannya, termasuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak lawannya di pengadilan dan menjadi pihak tergugat. Asalkan cara dan upaya yang dipilih atau dilakukan oleh satu pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak yang lain merupakan cara dan upaya yang patut, termasuk misalnya memilih untuk menggugat pihak lawannya di pengadilan, maka meskipun hal tersebut merepotkan pihak lawannya, namun cara dan upaya yang dipilih dan dilakukan satu pihak untuk mempertahankan haknya merupakan cara yang sesuai hukum atau tidak melawan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi pihak yang dituntut atau digugat untuk menggugat balik dan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menuntut atau menggugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam hal pihak Tergugat Rekonvensi merasa mempunyai hak atas suatu objek yang menurutnya telah dilanggar oleh pihak Penggugat Rekonvensi, maka pihak Tergugat Rekonvensi berhak untuk mempertahankan haknya yang salah satu cara dan upayanya adalah dengan menggugat pihak Penggugat Rekonvensi, dan cara serta upaya tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga meskipun pihak Penggugat Rekonvensi merasa direpotkan menghadiri persidangan dan merasa malu atau rugi waktu dan tenaga serta pikiran, atas upaya yang dipilih dan dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi, hal tersebut bukanlah alasan yang patut menurut hukum untuk dijadikan dasar bagi pihak Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lagipula ganti kerugian yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata adalah ganti kerugian akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, sementara perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pihak yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan pihak lain mempunyai hak dan dapat menggunakan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya tersebut melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar yang patut menurut hukum, maka gugatan rekonsensi tersebut tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak diterima, maka seharusnya kedua belah pihak dibebani membayar biaya perkara sebab masing-masing merupakan pihak yang kalah dalam gugatannya, namun karena persoalan administrasi perkara dan dengan pertimbangan bahwa Penggugat Konvensi yang lebih dulu mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat Konvensi yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang digunakan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 157 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III, dan Penggugat Rekonsensi IV, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 23 Juni 2020, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Ttd.

YOGA PRAMUDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 60.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Panggilan	Rp 1.384.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Leges	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.560.000,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)